



P U T U S A N

Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalumbuk RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kalumbuk
Kecamatan Kuranji Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN RUSDI HERU FARELINA Pgl. HERU Bin ERIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Note Book Merk Asus warna biru dengan ukuran layar 10 inchi beserta charger
 - 1 (satu) lembar tanda terima servis instal ulang note book merk asus dari ACN Computer atas nama Bg. ROKI Tanggal 17 Oktober 2022
- Dikembalikan kepada saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN RUSDI HERU FARELINA Pgl. HERU Bin ERIZAL**, pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam Mesjid Raya Marhamah Kalumbuk Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah ibadah (kamar Garin) atau pekarangan tertutup yang ada rumah ibadahnya, yang dilakukan oleh terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam yang tak diingat lagi saat terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuranji karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, saat dilakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tanda terima service Laptop dari Toko ACN Computer atas nama Bang Roki, ketika dicocokkan dengan adanya laporan pengaduan pencurian Note Book dari saksi Rahmat Awal Pgl. Fata kemudian Penyidik Kepolisian Polsek Kuranji menanyakan tentang tanda terima service Note Book tersebut tersebut kepada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang terdakwa service untuk instal ulang pada Toko ACN Computer tersebut terdakwa ambil dari dalam kamar Garin "Mesjid Raya Marhamah" beralamat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Garin dengan cara yang sama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg



sebagaimana terdakwa masuk, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke Toko ACN Computer dan bertemu dengan karyawan Toko ACN Computer yaitu saksi Nofriadi lalu terdakwa yang mengaku bernama Roki mengatakan hendak menjual 1 (satu) unit Note book miliknya tapi saksi Nofriadi mengatakan Toko ACN komputer tidak membeli Note Book bekas lalu terdakwa pergi meninggalkan Toko ACN komputer, tidak berapa lama terdakwa kembali ke Toko ACN Computer dan mengatakan hendak melakukan instal ulang terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang diakui oleh terdakwa miliknya, terdakwa meminta untuk menghapus seluruh data yang ada dalam Note Book Asus warna biru tersebut, merasa gelagat terdakwa agak mencurigakan kemudian saksi Nofriadi menanyakan kepada terdakwa Windows berapa yang digunakan pada Note Book Asus warna biru tersebut dan terdakwa menjawab Note Book Asus warna biru tersebut menggunakan Windows 10 lalu saksi Nofriadi memeriksa Note Book Asus warna biru tersebut ternyata windows yang digunakan pada Note Book asus warna biru tersebut adalah windows 7, karena kecurigaan saksi Nofriadi bertambah, saksi Nofriadi tidak melakukan penghapusan semua data yang ada dalam Note Book tersebut seperti permintaan terdakwa, saksi Nofriadi menyisakan beberapa data dan foto-foto yang ada di dalam Note Book Asus warna biru tersebut lalu membuatkan tanda terima service atas nama Bang Roki, selanjutnya terdakwa tertangkap dalam perkara narkoba dan dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT AWAL Pgl. FATA**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar benar saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit Note Book Merk Asus Warna Biru milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 05.40 Wib, bertempat dalam sebuah kamar (kamar Garin) di Mesjid Raya Marhamah Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN, akan tetapi saksi mendengar dari pengakuan terdakwa ketika berada di Polsek Kuranji bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kamar saksi dan terdakwa naik kearah pembatas ruangan kamar, setelah terdakwa masuk terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit Note Book Merk Asus Warna Biru milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN dan terdakwa keluar dengan memanjat sebagaimana sama dengan cara terdakwa masuk ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit Note Book Merk Asus Warna Biru milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi FAUZAN mengalami kerugian total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi DARMAWAN Pgl. AN Bin RAFLES**, Lahir di Padang tanggal 20 Mei 1963, Umur 59 Tahun, Suku Minag, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS/ Ketua RT. 004, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln Raya Sungai Saiah RT. 004 RW. 002 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang , dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit Note Book Merk Asus Warna Biru milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN ;

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 05.40 Wib, bertempat dalam sebuah kamar (kamar Garin) di Mesjid Raya Marhamah Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang setelah saksi diberitahu oleh saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA ;
- Bahwa benar orang pertama yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA dan saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN, akan tetapi saksi mendengar dari pengakuan terdakwa ketika berada di Polsek Kuranji bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kamar saksi dan terdakwa naik kearah pembatas ruangan kamar, setelah terdakwa masuk terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru milik saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA dan 1 (satu) unit Note Book Merk Asus Warna Biru milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN dan terdakwa keluar dengan memanjat sebagaimana sama dengan cara terdakwa masuk ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dan terdakwa juga tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit Note Book Merk Asus Warna Biru milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA dan saksi FAUZAN mengalami kerugian total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam kamar (kamar Garin) di dalam Mesjid Raya Marhamah Kalumbuk Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam yang tak diingat lagi saat terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuranji karena penyalangunaan narkoba jenis sabu-sabu, saat dilakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tanda terima service Laptop dari Toko ACN Computer atas nama Bang Roki, ketika dicocokkan dengan adanya laporan pengaduan pencurian Note Book dari saksi Rahmat Awal Pgl. Fata kemudian Penyidik Kepolisian Polsek Kuranji menanyakan tentang tanda terima service Note Book tersebut tersebut kepada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang terdakwa service untuk instal ulang pada Toko ACN Computer tersebut terdakwa ambil dari dalam kamar Garin "Mesjid Raya Marhamah" beralamat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) buah hp Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dan 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Qarin milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna biru milik Saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA yang terletak diatas lantai dalam keadaan dicas dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa masuk, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke Toko ACN Computer dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg



bertemu dengan karyawan Toko ACN Computer yaitu saksi Nofriadi lalu terdakwa yang mengaku bernama Roki mengatakan hendak menjual 1 (satu) unit Note book miliknya tapi saksi Nofriadi mengatakan Toko ACN komputer tidak membeli Note Book bekas lalu terdakwa pergi meninggalkan Toko ACN komputer, tidak berapa lama terdakwa kembali ke Toko ACN Computer dan mengatakan hendak melakukan instal ulang terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang diakui oleh terdakwa miliknya, terdakwa meminta untuk menghapus seluruh data yang ada dalam Note Book Asus warna biru tersebut, merasa gelagat terdakwa agak mencurigakan kemudian saksi Nofriadi menanyakan kepada terdakwa Windows berapa yang digunakan pada Note Book Asus warna biru tersebut dan terdakwa menjawab Note Book Asus warna biru tersebut menggunakan Windows 10 lalu saksi Nofriadi memeriksa Note Book Asus warna biru tersebut ternyata windows yang digunakan pada Note Book asus warna biru tersebut adalah windows 7, karena kecurigaan saksi Nofriadi bertambah, saksi Nofriadi tidak melakukan penghapusan semua data yang ada dalam Note Book tersebut seperti permintaan terdakwa, saksi Nofriadi menyisakan beberapa data dan foto-foto yang ada di dalam Note Book Asus warna biru tersebut lalu membuatkan tanda terima service atas nama Bang Roki, selanjutnya terdakwa tertangkap dalam perkara narkoba dan dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit note book merk asus warna biru dengan ukuran layar 10 inchi beserta charger ;
- 1 (satu) lembar tanda terima servis instal ulang note book merk asus dari ACN Computer atas nama Bg. ROKI Tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wibbertempat di dalam kamar (kamar Garin) di dalam Mesjid Raya Marhamah Kalumbuk Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam yang tak diingat lagi saat terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuranji karena penyalangunaan narkoba jenis sabu-sabu, saat dilakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tanda terima service Laptop dari Toko ACN Computer atas nama Bang Roki, ketika dicocokkan dengan adanya laporan pengaduan pencurian Note Book dari saksi Rahmat Awal Pgl. Fata kemudian Penyidik Kepolisian Polsek Kuranji menanyakan tentang tanda terima service Note Book tersebut kepada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang terdakwa service untuk instal ulang pada Toko ACN Computer tersebut terdakwa ambil dari dalam kamar Garin "Mesjid Raya Marhamah" beralamat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) buah hp Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dan 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Qarin milik saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna biru milik Saksi RAHMAT AWAL Pgl. FATA yang terletak diatas lantai dalam keadaan dicas dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa masuk, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke Toko ACN Computer dan bertemu dengan karyawan Toko ACN Computer yaitu saksi Nofriadi lalu terdakwa yang mengaku bernama Roki mengatakan hendak menjual 1 (satu) unit Note book miliknya tapi saksi Nofriadi mengatakan Toko ACN komputer tidak membeli Note Book bekas lalu terdakwa pergi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Toko ACN komputer, tidak berapa lama terdakwa kembali ke Toko ACN Computer dan mengatakan hendak melakukan instal ulang terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang diakui oleh terdakwa miliknya, terdakwa meminta untuk menghapus seluruh data yang ada dalam Note Book Asus warna biru tersebut, merasa gelagat terdakwa agak mencurigakan kemudian saksi Nofriadi menanyakan kepada terdakwa Windows berapa yang digunakan pada Note Book Asus warna biru tersebut dan terdakwa menjawab Note Book Asus warna biru tersebut menggunakan Windows 10 lalu saksi Nofriadi memeriksa Note Book Asus warna biru tersebut ternyata windows yang digunakan pada Note Book asus warna biru tersebut adalah windows 7, karena kecurigaan saksi Nofriadi bertambah, saksi Nofriadi tidak melakukan penghapusan semua data yang ada dalam Note Book tersebut seperti permintaan terdakwa, saksi Nofriadi menyisakan beberapa data dan foto-foto yang ada di dalam Note Book Asus warna biru tersebut lalu membuatkan tanda terima service atas nama Bang Roki, selanjutnya terdakwa tertangkap dalam perkara narkoba dan dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal yang identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak mengganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa. Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam yang tak diingat lagi saat terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuranji karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, saat dilakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tanda terima service Laptop dari Toko ACN Computer atas nama Bang Roki, ketika dicocokkan dengan adanya laporan pengaduan pencurian Note Book dari saksi Rahmat Awal Pgl. Fata kemudian Penyidik Kepolisian Polsek Kuranji menanyakan tentang tanda terima service Note Book tersebut tersebut kepada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang terdakwa service untuk instal ulang pada Toko ACN Computer tersebut terdakwa ambil dari dalam kamar Garin "Mesjid Raya Marhamah" beralamat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Qarin dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa masuk, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke Toko ACN Computer dan bertemu dengan karyawan Toko ACN Computer yaitu saksi Nofriadi lalu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg



terdakwa yang mengaku bernama Roki mengatakan hendak menjual 1 (satu) unit Note book miliknya tapi saksi Nofriadi mengatakan Toko ACN komputer tidak membeli Note Book bekas lalu terdakwa pergi meninggalkan Toko ACN komputer, tidak berapa lama terdakwa kembali ke Toko ACN Computer dan mengatakan hendak melakukan instal ulang terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang diakui oleh terdakwa miliknya, terdakwa meminta untuk menghapus seluruh data yang ada dalam Note Book Asus warna biru tersebut, merasa gelagat terdakwa agak mencurigakan kemudian saksi Nofriadi menanyakan kepada terdakwa Windows berapa yang digunakan pada Note Book Asus warna biru tersebut dan terdakwa menjawab Note Book Asus warna biru tersebut menggunakan Windows 10 lalu saksi Nofriadi memeriksa Note Book Asus warna biru tersebut ternyata windows yang digunakan pada Noto Book asus warna biru tersebut adalah windows 7, karena kecurigaan saksi Nofriadi bertambah, saksi Nofriadi tidak melakukan penghapusan semua data yang ada dalam Note Book tersebut seperti permintaan terdakwa, saksi Nofriadi menyisakan beberapa data dan foto-foto yang ada di dalam Note Book Asus warna biru tersebut lalu membuatkan tanda terima service atas nama Bang Roki, selanjutnya terdakwa tertangkap dalam perkara narkoba dan dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam yang tak diingat lagi saat terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuranji karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, saat dilakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tanda terima service Laptop dari Toko ACN Computer atas nama Bang Roki, ketika dicocokkan dengan adanya laporan pengaduan pencurian Note Book dari saksi Rahmat Awal Pgl. Fata kemudian Penyidik Kepolisian Polsek Kuranji menanyakan tentang tanda terima service Note Book tersebut tersebut kepada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang terdakwa service untuk instal ulang pada Toko ACN Computer tersebut terdakwa ambil dari dalam kamar Garin "Mesjid Raya Marhamah" beralamat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Qarin dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa masuk, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke Toko ACN Computer

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg



dan bertemu dengan karyawan Toko ACN Computer yaitu saksi Nofriadi lalu terdakwa yang mengaku bernama Roki mengatakan hendak menjual 1 (satu) unit Note book miliknya tapi saksi Nofriadi mengatakan Toko ACN komputer tidak membeli Note Book bekas lalu terdakwa pergi meninggalkan Toko ACN komputer, tidak berapa lama terdakwa kembali ke Toko ACN Computer dan mengatakan hendak melakukan instal ulang terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang diakui oleh terdakwa miliknya, terdakwa meminta untuk menghapus seluruh data yang ada dalam Note Book Asus warna biru tersebut, merasa gelagat terdakwa agak mencurigakan kemudian saksi Nofriadi menanyakan kepada terdakwa Windows berapa yang digunakan pada Note Book Asus warna biru tersebut dan terdakwa menjawab Note Book Asus warna biru tersebut menggunakan Windows 10 lalu saksi Nofriadi memeriksa Note Book Asus warna biru tersebut ternyata windows yang digunakan pada Noto Book asus warna biru tersebut adalah windows 7, karena kecurigaan saksi Nofriadi bertambah, saksi Nofriadi tidak melakukan penghapusan semua data yang ada dalam Note Book tersebut seperti permintaan terdakwa, saksi Nofriadi menyisakan beberapa data dan foto-foto yang ada di dalam Note Book Asus warna biru tersebut lalu membuatkan tanda terima service atas nama Bang Roki, dimana terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Note Book tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa benar melakukan pencurian Note Book merk Asus warna biru pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Garin dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa masuk

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam yang tak diingat lagi saat terdakwa Septian Rusdi Heru Farelina Pgl. Heru Bin Erizal ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuranji karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, saat dilakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tanda terima service Laptop dari Toko ACN Computer atas nama Bang Roki, ketika dicocokkan dengan adanya laporan pengaduan pencurian Note Book dari saksi Rahmat Awal Pgl. Fata kemudian Penyidik Kepolisian Polsek Kuranji menanyakan tentang tanda terima service Note Book tersebut tersebut kepada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang terdakwa service untuk instal ulang pada Toko ACN Computer tersebut terdakwa ambil dari dalam kamar Garin “Mesjid Raya Marhamah” beralamat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang terdakwa lakukan pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib saat sholat subuh berjamaah dilaksanakan dan terdakwa menjelaskan cara mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru tersebut terdakwa naik ke lantai dua mesjid melalui tangga yang berada di samping luar mesjid, sampai di lantai dua mesjid Raya Marhamah dimana kamar Garin berada lalu terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan masuk kedalam kamar Garin melalui bagian atas jendela kamar Garin (loteng) yang belum dipasang kemudian terdakwa turun ke dalam kamar melalui melalui jendela, sampai dalam kamar Garin terdakwa melihat 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru dalam kantong kain tergantung dekat jendela selanjutnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru lalu keluar dari dalam kamar Qarin dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa masuk, lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke Toko ACN Computer dan bertemu dengan karyawan Toko ACN Computer yaitu saksi Nofriadi lalu terdakwa yang mengaku bernama Roki mengatakan hendak menjual 1 (satu) unit Note book miliknya tapi saksi Nofriadi mengatakan Toko ACN komputer tidak membeli Note Book bekas lalu terdakwa pergi meninggalkan Toko ACN komputer, tidak berapa lama terdakwa kembali ke Toko ACN Computer dan mengatakan hendak melakukan instal ulang terhadap 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna biru yang diakui oleh terdakwa miliknya, terdakwa meminta untuk menghapus seluruh data yang ada dalam Note Book Asus warna biru tersebut, merasa gelagat terdakwa agak mencurigakan kemudian saksi Nofriadi menanyakan kepada terdakwa Windows berapa yang digunakan pada Note Book Asus warna biru tersebut dan terdakwa menjawab Note Book Asus warna biru tersebut menggunakan Windows 10 lalu saksi Nofriadi memeriksa Note Book Asus warna biru tersebut ternyata windows yang digunakan pada Note Book asus warna biru tersebut adalah windows 7, karena kecurigaan saksi Nofriadi bertambah, saksi Nofriadi tidak melakukan penghapusan semua data yang ada dalam Note Book tersebut seperti permintaan terdakwa, saksi Nofriadi menyisakan beberapa data dan foto-foto yang ada di dalam Note Book Asus warna biru tersebut lalu membuatkan tanda terima service atas nama Bang Roki, selanjutnya terdakwa tertangkap dalam perkara narkoba dan dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses lebih lanjut Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-5 (kelima) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Asus warna biru dengan ukuran layar 10 inchi beserta charger, 1 (satu) lembar tanda terima servis instal ulang note book merk asus dari ACN Computer atas nama Bg. ROKI Tanggal 17 Oktober 2022 Dikembalikan kepada saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.
- Adanya Surat Perdamaian antara saksi korban dengan pihak keluarga terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN RUSDI HERU FARELINA Pgl. HERU Bin ERIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Note Book Merk Asus warna biru dengan ukuran layar 10 inchi beserta charger
 - 1 (satu) lembar tanda terima servis instal ulang note book merk asus dari ACN Computer atas nama Bg. ROKI Tanggal 17 Oktober 2022
- Dikembalikan kepada saksi FAUZAN SAPUTRA Pgl. FAUZAN**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Cici Mayang Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H